



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 328 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SINDANGGALIH KECAMATAN CIMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sindanggalih, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINDANGGALIH KECAMATAN CIMANGGUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan;

c. Selatan...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimanggung, Desa Pasirnanjung, dan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cihanjuang dan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-13.2008-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 55' 55.596''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 10.758''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri As *Median Line* Saluran Sampalan yang terletak pada TK32.11.13.2008-14.2005-001 dengan tanda batas Area Pemukiman Cibuntu pada koordinat  $6^{\circ} 55' 47.060''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 2.583''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Saluran Sampalan yang terletak pada TK32.11.13.2008-14.2005-002 dengan tanda batas Saluran Sampalan Cimagri pada koordinat  $6^{\circ} 56' 6.858''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 43.944''$  BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kawasan Hutan hingga bertemu simpul batas Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan, Desa Sindanggalih, dan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2008-14.2005-14.2007-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Gang Cibuntu pada koordinat  $6^{\circ} 56' 7.484''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 39.687''$  BT.
  - b. Batas Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Mekarbakti, dan Desa Sindanggalih yang terletak pada TK32.11.13.2007-13.2008-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 55' 55.596''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 10.758''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Perhutanan hingga bertemu simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Cimanggung, dan Desa Sindanggalih yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 0.835''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 17.310''$  BT;
  - c. Batas Desa Sindanggalih dengan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
    - 1. dimulai...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimanggung, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung yang terletak pada TK32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000 dengan tanda batas Dum Hutan Kareumbi Barat pada koordinat  $6^{\circ} 56' 21.780''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 31.611''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Cimanggung, dan Desa Sindanggalih yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 0.835''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 17.310''$  BT;
- d. Batas Desa Sindanggalih dengan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimanggung, desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung yang terletak pada TK32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000 dengan tanda batas Dum Hutan Kareumbi Barat pada koordinat  $6^{\circ} 56' 21.780''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 31.611''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Median Line Sungai Cimande hingga bertemu simpul batas yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-001 dengan tanda batas Tepi Sungai Cimende pada koordinat  $6^{\circ} 56' 29.450''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 6.453''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Tepi Sungai Cimende yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-002 dengan tanda batas As Median Line Jalan Lebak Lewang Giri Laya pada koordinat  $6^{\circ} 56' 30.029''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 4.952''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Median Line Jalan Lebak Lewang Giri laya yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-003 dengan tanda batas As Median Line Jalan lebak lewang cibulakan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 32.063''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 0.404''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Median Line Jalan Lebak Lewang Cibulakan yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-004 dengan tanda batas As Median Line Jalan Makan Pangkalan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 41.075''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 31.358''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Jalan Jajahan Makam Pangkalan yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-005 dengan tanda batas tepi dusun pangkalan Cibulakan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 45.780''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 32.145''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pangkalan Cibulakan yang terletak pada TK32.11.14.200514.2011-006 dengan tanda batas Area Peternakan Ayam pada koordinat  $6^{\circ} 56' 52.297''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 55.882''$  BT;

8. dilanjutkan...

8. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Jalan Jajahan Mayor Masnu yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-007 dengan tanda batas As *Median Line* jalan jajahan mayor masnu pada koordinat  $6^{\circ} 56' 55.830''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 46.620''$  BT
  9. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* jalan jajahan Mayor Masnu yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2011-008 dengan tanda batas As *Median Line* jalan jajahan mayor masnu pada koordinat  $6^{\circ} 57' 22.150''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 37.141''$  BT; dan
  10. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kawasan Hutan Desa Sindangpakuon, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung yang terletak pada TK32.11.14.2002-14.2005-14.2011.000 dengan tanda batas tepi jembatan Cimande pada koordinat  $6^{\circ} 57' 28.066''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 46.537''$  BT;
- e. Batas Desa Sindanggalih dengan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindangpakuon, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung yang terletak pada TK32.11.14.2002-14.2005-14.2011.000 dengan tanda batas tepi jembatan Cimande pada koordinat  $6^{\circ} 57' 28.066''$  LS dan;  $107^{\circ} 49' 46.537''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As *Median Line* Sungai Cimande yang terletak pada TK32.11.14.2002-14.2005-001 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cimende pada koordinat  $6^{\circ} 57' 34.711''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 24.677''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cimande hingga bertemu simpul batas Desa Sindangpakuon, Desa Sindanggalih, dan Desa Cihanjuang yang terletak pada TK32.11.14.2002-14.2005-.14.2010-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cimende pada koordinat  $6^{\circ} 57' 40.104''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 12.300''$  BT;
- f. Batas Desa Sindanggalih dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindanggalih, Desa Cikahuripan, dan Desa Cihanjuang yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2007-14.2010-000 dengan tanda batas tepi saluran blok Nanggruk pada koordinat  $6^{\circ} 57' 8.539''$  LS;  $107^{\circ} 49' 19.480''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Blok Nanggruk hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Bujil pada koordinat  $6^{\circ} 57' 19.643''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 19.638''$  BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Area Persawahan hingga bertemu dengan simpul batas Desa Sindangpakuon, Desa Sindanggalih, dan Desa Cihanjuang yang terletak pada TK32.11.14.2002-14.2005-14.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimende pada koordinat 6° 57' 40.104" LS dan 107° 49' 12.300" BT;
  - g. Batas Desa Sindanggalih dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarbakti, Desa Sindanggalih, dan Desa Cikahuripan yang terletak pada TK32.11.13.2008-14.2005-14.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gang Cibuntu pada koordinat 6° 56' 7.484" LS dan 107° 49' 39.687" BT;
    2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* jalan desa Cikahuripan - Sindanggalih yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2007-001 dengan tanda batas tepi Jalan Cicabe Cikahuripan pada koordinat 6° 56' 52.661" LS dan 107° 49' 31.736" BT;
    3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* jalan Dusun Cicabe yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2007-002 dengan tanda batas Tepi jalan Cicabe Cikahuripan pada koordinat 6° 56' 50.363" LS dan 107° 49' 27.096" BT; dan
    4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri perkebunan Blok Cicabe hingga bertemu dengan simpul batas Desa Sindanggalih, Desa Cikahuripan, dan Desa Cihanjuang yang terletak pada TK32.11.14.2005-14.2007-14.2010-000 dengan tanda batas Tepi saluran blok Nanggruk pada koordinat 6° 57' 8.539" LS dan 107° 49' 19.480" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sindanggalih dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 328

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.



NIP. 19650129 199803 1 001






LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
BATAS DESA SINDANGGALIH KECAMATAN CIMANGGUNG

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.14.2005  
**DESA SINDANGGALIH**  
KECAMATAN CIMANGGUNG  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA SINDANGGALIH**  
**JALAN PARAKANMUNCANG - SIMPANG KM. 27**  
**KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG 45364**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.14.2002-14.2005-001	6° 57' 34.711" LS	107° 49' 24.677" BT	812010.973	9229780.464
TK32.11.14.2002-14.2005-14.2010-000	6° 57' 40.104" LS	107° 49' 12.300" BT	811629.787	9229616.918
TK32.11.14.2005-14.2011-001	6° 56' 29.450" LS	107° 51' 6.453" BT	815149.671	9231768.083
TK32.11.14.2005-14.2011-002	6° 56' 30.029" LS	107° 51' 4.952" BT	815103.444	9231750.567
TK32.11.14.2005-14.2011-003	6° 56' 32.063" LS	107° 51' 0.404" BT	814963.331	9231688.886
TK32.11.14.2005-14.2011-004	6° 56' 41.075" LS	107° 50' 31.358" BT	814069.347	9231417.172
TK32.11.14.2005-14.2011-005	6° 56' 45.780" LS	107° 50' 32.145" BT	814092.644	9231272.387
TK32.11.14.2005-14.2011-006	6° 56' 52.297" LS	107° 49' 55.882" BT	812977.400	9231078.711
TK32.11.14.2005-14.2011-007	6° 56' 55.830" LS	107° 49' 46.620" BT	812692.224	9230971.781
TK32.11.14.2005-14.2011-008	6° 57' 22.150" LS	107° 49' 37.141" BT	812396.199	9230164.336
TK32.11.14.2005-14.2011-000	6° 57' 28.066" LS	107° 49' 46.537" BT	812683.754	9229980.722
TK32.11.14.2005-14.2010-001	6° 57' 19.643" LS	107° 49' 19.638" BT	811858.940	9230244.618
TK32.11.14.2005-14.2010-000	6° 57' 8.539" LS	107° 49' 19.480" BT	811856.130	9230586.033
TK32.11.14.2005-14.2007-001	6° 56' 52.661" LS	107° 49' 31.736" BT	812235.563	9231071.929
TK32.11.14.2005-14.2007-002	6° 56' 50.363" LS	107° 49' 27.096" BT	812093.429	9231143.440
TK32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000	6° 56' 0.835" LS	107° 52' 17.310" BT	817331.864	9232634.708
TK32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000	6° 56' 21.780" LS	107° 51' 31.611" BT	815923.987	9231999.248
TK32.11.13.2007-13.2008-14.2005-000	6° 55' 55.996" LS	107° 52' 10.758" BT	817131.548	9232797.007
TK32.11.13.2008-14.2005-001	6° 55' 47.060" LS	107° 51' 2.583" BT	815038.622	9233072.062
TK32.11.13.2008-14.2005-14.2007-000	6° 56' 7.484" LS	107° 49' 39.687" BT	812488.100	9232459.405
TK32.11.13.2008-14.2005-002	6° 56' 6.858" LS	107° 49' 43.944" BT	812619.008	9232477.863

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.